



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1580 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 161/PL.02.4-BA/3206/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik atau Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KEDUA dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1580 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM						
		Nov-24						
		3	10	17	24	25	26	27
1	Pasangan Calon Bupati DR. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si dan Wakil Bupati Dede Muksit Aly, Z.A			Paslon No. Urut 1	MASA TENANG			HARI PEMILIHAN
2	Pasangan Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati H Asep Sopari Al-Ayubi		Paslon No. Urut 2					
3	Pasangan Calon Bupati H. Ade Sugianto dan Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz	Paslon No. Urut 3						

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian